



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG

MEKANISME PERFORASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL.

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mekanisme perforasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perforasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERFORASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

6. Perforasi adalah alat untuk memberikan tanda pengesahan pada Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, dan Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan.
7. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan perforasi untuk Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, dan Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan.

BAB III  
OBJEK PERFORASI  
Pasal 4

- (1) Setiap SKPK atau Wajib Retribusi harus menggunakan kuitansi/tiket/nota/surat/*invoice*/bukti pembayaran/karcis yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Bagi SKPK yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan oleh Bupati.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Retribusi Daerah.
- (2) Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Retribusi Jasa Umum :
    - 1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - 2. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
    - 3. Pelayanan Pasar;
    - 4. Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor;
  - b. Retribusi Jasa Usaha :
    - 1. Terminal;
    - 2. Tempat Khusus Parkir;
    - 3. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    - 4. Rumah Potong Hewan;
    - 5. Pelayanan Kepelabuhan;
    - 6. Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
    - 7. Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB V  
PENGAJUAN PERFORASI  
Pasal 6

- (1) Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.

- (2) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan selaku Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau Wajib Pajak.
- (3) Penyediaan/Pengadaan Kuitansi/Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan selaku Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Perforasi dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 7

- (1) SKPK atau Wajib Retribusi mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SKPK yang mengajukan SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan.
- (3) Contoh format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku pengelola Pendapatan Daerah menerima SPP dari SKPK, Wajib Retribusi untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah yang akan diperforasi sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh SKPK, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. lembar 1 (satu) untuk SKPK, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan

b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan.

Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
  - a. lembar 1 (satu) untuk SKPK, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, yang sudah diperforasi diserahkan ke SKPK, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) SKPK atau Wajib Retribusi menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diperforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai, SKPK atau Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga dan menerima kuitansi/tiket/nota/surat/invoice/bukti pembayaran/karcis yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 10


- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, dan Surat Tanda Setoran (STS) yang diperforasi ke dalam Laporan Hasil Perforasi.
- (2) Laporan Hasil Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Perforasi, Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga dan Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga.
- (3) Penagih Wajib Retribusi membuat Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga setiap bulan dan disampaikan ke SKPKnya.
- (4) SKPK membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan.
- (5) SKPK atau Wajib Retribusi melakukan rekonsiliasi kuitansi/tiket/nota/surat/invoice/bukti pembayaran/karcis dengan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten membuat laporan hasil perforasi persemester.
- (7) Contoh format Rekapitulasi Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh format Laporan Persediaan Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh format Laporan Realisasi Benda-Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
26 Muharram 1439

BUPATI ACEH SINGKIL,   
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
26 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 350



Handwritten notes in the upper middle section, possibly including a title or introductory paragraph.

Handwritten notes on the left side, possibly a list or a specific section header.

Handwritten notes in the middle left section, continuing the text or providing examples.



Handwritten notes in the middle right section, possibly a detailed explanation or a diagram description.

A small handwritten mark or symbol, possibly a question mark or a specific character.

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a conclusion or a final note.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG  
MEKANISME PERFORASI.

| PEMERINTAH<br>KABUPATEN<br>ACEH SINGKIL<br><br>BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>KABUPATEN |                      | SURAT PERMINTAAN PERFORASI<br>(SPP)<br><br>Kepada :<br><br>Yth:<br>Kepala Badan Pengelolaan<br>Keuangan Kabupaten<br><br>Cq. Kepala Bidang Pendapatan |                      |             | Tanggal: |               |   |
|--|----------------------|---|----------------------|-------------|----------|---------------|---|
| Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :   |                      |   |                      |             |          |               |   |
| No.  | Jenis dan Nomor Urut | Kode  | Nilai per lembar     | Banyaknya   |          |               |   |
|  |                      |   |                      | Jumlah Blok | Isi Blok | Jumlah lembar |   |
|  |                      |   |                      |             |          |               |   |
| Disetujui oleh<br>Kabid Pendapatan<br><br>_____  |                      |   |                      |             |          |               | 5 |
| Diperiksa oleh<br><br>_____  |                      |   | Pemohon<br><br>_____ |             |          |               |   |


BUPATI ACEH SINGKIL,   
  
DULMUSRID





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG  
MEKANISME PERFORASI.

| PEMERINTAH<br>KABUPATEN ACEH<br>SINGKIL<br><br>BADAN<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>KABUPATEN   | BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN<br>BENDA-BENDA BERHARGA | No. :                           |                     |                                     |                    |                  |
|--|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <p>Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini,</p> <p>1. Nama/NIP :<br/>Jabatan :<br/>Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU</p> <p>2. Nama/NIP :<br/>Jabatan :<br/>Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda-Benda Berharga kepada PIHAK KEDUA pada tanggal .....</p> <p>Adapun Benda-Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:</p> |  |                                 |                     |                                     |                    |                  |
| No   | Jenis dan Nomor Urut                                       | Kode<br>Benda-Benda<br>Berharga | Nilai per<br>lembar | Jumlah yang diterima/<br>diserahkan |                    |                  |
|  |  |                                 |                     | Jumlah<br>Blok                      | Lembar<br>per blok | Jumlah<br>lembar |
|  |  |                                 |                     |                                     |                    |                  |
| <p>Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p style="text-align: center;">Yang menerima<br/>PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: center;">Yang menyerahkan<br/>PIHAK KESATU</p> <p>.....</p>   |  |                                 |                     |                                     |                    |                  |

BUPATI ACEH SINGKIL, *K*  
  
DULMUSRID

*7*

REKAPITULASI PERFORASI


INSTANSI:

BULAN:

| NO | JENIS YANG DIPERFORASI | KODE | NILAI PER LEMBAR | JUMLAH LEMBAR PER BLOK | BULAN INI   |               |              | SAMPAI DENGAN BULAN LALU |               |              | SAMPAI DENGAN BULAN INI |               |              |  |  |  |  |
|----|------------------------|------|------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
|    |                        |      |                  |                        | JUMLAH BLOK | JUMLAH LEMBAR | JUMLAH NILAI | JUMLAH BLOK              | JUMLAH LEMBAR | JUMLAH NILAI | JUMLAH BLOK             | JUMLAH LEMBAR | JUMLAH NILAI |  |  |  |  |
|    |                        |      |                  |                        |             |               |              |                          |               |              |                         |               |              |  |  |  |  |
|    | TOTAL                  |      |                  |                        |             |               |              |                          |               |              |                         |               |              |  |  |  |  |

Singkil,  
 Pejabat Yang Membidangi,  
 .....

Kepala SKPK  
 .....

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  
  
 DULMUSRID

LAPORAN PERSEDIAAN BENDA-BENDA BERHARGA

INSTANSI :  
 BULAN :

| NO | JENIS YANG<br>DIPERFORASI | NILAI PER<br>LEMBAR | HARGA PER<br>BLOK | AWAL           |               | MASUK          |               | KELUAR         |               | SISA           |               | KET. |
|----|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|
|    |                           |                     |                   | JUMLAH<br>BLOK | NILAI<br>BLOK | JUMLAH<br>BLOK | NILAI<br>BLOK | JUMLAH<br>BLOK | NILAI<br>BLOK | JUMLAH<br>BLOK | NILAI<br>BLOK |      |
|    |                           |                     |                   |                |               |                |               |                |               |                |               |      |
|    | TOTAL                     |                     |                   |                |               |                |               |                |               |                |               |      |

Singkil,

Kepala SKPK

Pejabat Yang Membidangi,

.....

.....

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 DULMUSRID

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 26  
 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 MEKANISME PERFORASI.

LAPORAN REALISASI BENDA-BENDA BERHARGA

INSTANSI :  
 BULAN :

| NO | JENIS YANG DIPERFORASI | NILAI PER LEMBAR | JUMLAH LEMBAR PER BLOK | AWAL        |                      | MASUK       |                      | KELUAR      |                      | SISA        |                      | KET. |
|----|------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------|
|    |                        |                  |                        | JUMLAH BLOK | NILAI BENDA BERGARGA | JUMLAH BLOK | NILAI BENDA BERGARGA | JUMLAH BLOK | NILAI BENDA BERGARGA | JUMLAH BLOK | NILAI BENDA BERGARGA |      |
|    |                        |                  |                        |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |      |
|    | TOTAL                  |                  |                        |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |      |

Singkil,

Kepala SKPK,

Pejabat Yang Membidangi,

.....

.....

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*  
  
 DULMUSRID